

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 49 TAHUN 2025

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PIMPINAN DPRD KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 192 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 84);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang



- berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
  3. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
  4. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD adalah Anggota DPRD sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris pada alat kelengkapan DPRD.
  5. Pimpinan Fraksi DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
  6. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut sebagai Badan Kehormatan, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD, serta bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD.
  7. Pimpinan Badan Kehormatan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
  8. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD kabupaten.
  9. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
  10. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
  11. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat yang bisa berasal dari kelembagaan maupun perseorangan yang menyampaikan pengaduan.
  12. Teradu adalah Anggota DPRD, termasuk Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan Pimpinan DPRD yang diduga tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan /atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD yang mengatur mengenai Tata Tertib.
  13. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
  14. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Verifikasi di Sidang Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.

15. Saksi ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
16. Pendamping adalah seorang Anggota yang berasal dari Fraksinya atau Anggota dari Fraksi lainya untuk melakukan pembelaan.
17. Sidang Verifikasi Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan, mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa Alat Bukti, dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli atau pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
18. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
19. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan segala perbuatan atau peristiwa yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan atas kebenaran adanya suatu perbuatan dan/atau peristiwa yang telah dilakukan Teradu.
20. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka alat bukti lainnya atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.
21. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas pengaduan atau informasi suatu dugaan pelanggaran.
22. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
23. Hari adalah hari kerja.
24. Sanksi adalah suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah peraturan.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

#### Pasal 2

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan Tata Tertib, Kode Etik dan/atau Sumpah Janji yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.



### Pasal 3

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kehormatan mempunyai wewenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

## BAB III

### PARA PIHAK, MATERI, DAN TATA CARA PENGADUAN

#### Bagian Kesatu

#### Para Pihak

### Pasal 5

- (1) Para pihak yang terkait dengan pengaduan, terdiri atas:
  - a. Pengadu dan
  - b. Teradu
- (2) Pihak Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pimpinan DPRD atas aduan Anggota terhadap Anggota lainnya;
  - b. Anggota terhadap Pimpinan DPRD atau Pimpinan AKD; dan/atau
  - c. Masyarakat secara perseorangan atau Kelompok terhadap Anggota, Pimpinan DPRD, atau Pimpinan AKD;

- (3) Pihak Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Pimpinan DPRD atau Pimpinan AKD;
  - b. Pimpinan BKD; dan/atau
  - c. Anggota

Bagian Kedua  
Materi Pengaduan

Pasal 6

- (1) Badan Kehormatan melakukan pemeriksaan terhadap materi pengaduan yang memenuhi syarat secara materil dan administratif.
- (2) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai dengan identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

Pasal 7

- (1) Pengaduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan memuat:
  - a. identitas Pengadu;
  - b. identitas Teradu;
  - c. uraian perbuatan atau peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran; dan
  - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (2) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. nama lengkap;
  - b. tempat tanggal lahir/umur;
  - c. agama;
  - d. jenis kelamin;
  - e. pekerjaan;
  - f. kewarganegaraan;
  - g. alamat lengkap/domisili; dan
  - h. nomor telepon/telepon seluler/email.
- (3) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen yang sah.
- (4) Dalam hal Pengadu adalah kelompok atau organisasi, identitas Pengadu dilengkapi dengan akta pendirian organisasi atau surat keputusan kepengurusan yang masih berlaku atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga lembaga beserta pilihan domisili hukum yang dapat dihubungi.
- (5) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. nama lengkap; dan
  - b. partai/fraksi.



- (6) Uraian perbuatan atau peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

#### Pasal 8

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditandatangani atau diberi cap jempol Pengadu.

#### Pasal 9

Badan Kehormatan bertugas melakukan Penyelidikan dan Verifikasi terhadap Pengaduan atas peristiwa yang diduga dilakukan oleh Anggota sebagai suatu pelanggaran, karena:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- b. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum;
- d. melanggar Kode Etik, Sumpah/Janji, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota; atau
- e. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD berupa :
  - a. ketidakhadiran dalam rapat DPRD yang menjadi kewajibannya;
  - b. tertangkap tangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - c. dugaan pelanggaran sumpah/janji, Kode Etik dan Tata Tertib yang sudah tersiar di media cetak dan/atau elektronik; dan
  - d. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

- (2) Penanganan pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. hasil Verifikasi terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan; dan
  - b. usulan anggota Badan Kehormatan atau pimpinan Badan Kehormatan.
- (3) Rapat Badan Kehormatan memutuskan tindak lanjut terhadap penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Kehormatan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD tentang penanganan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pengaduan  
Pasal 11

- (1) Pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (3) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan dapat meminta Sekretariat menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibacakan kepada Pengadu, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 12

- (1) Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan, melalui Sekretariat DPRD.
- (2) Pengaduan diterima oleh Sekretariat DPRD kemudian dicatat dalam Buku Agenda Surat Masuk dan diberi Nomor Agenda, dan kepada Pengadu diberikan tanda terima Pengaduan.
- (3) Setelah dicatat dalam Buku Agenda Surat Masuk dan diberi Nomor Agenda, Pengaduan diteruskan kepada Pimpinan DPRD sedangkan tembusannya diteruskan kepada Badan Kehormatan.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan Pengaduan kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (6) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.



### Pasal 13

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 gugur apabila :

- a. teradu meninggal dunia;
- b. teradu telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD;
- c. teradu diberhentikan dari anggota DPRD oleh partai melalui fraksinya; atau
- d. pengadu mencabut aduannya.

### Pasal 14

- (1) Badan Kehormatan dapat melakukan Penyelidikan, baik sebelum maupun pada saat Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Daerah guna mencari kebenaran dari suatu Pengaduan atau kebenaran Alat Bukti yang didapatkan dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Hasil dari Penyelidikan merupakan Alat Bukti.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugas Penyelidikan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan/atau Tenaga Ahli.

## BAB IV

### PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

### Pasal 15

- (1) Rapat dan sidang dilakukan di dalam Kompleks Gedung DPRD.
- (2) Materi Pengaduan yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara, serta diterima dengan dicatat dalam Buku Register Pengaduan tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.

### Pasal 16

- (1) Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti, atau tidak menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan data atau bukti-bukti Pengaduan.
- (2) Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan, materi Pengaduan disampaikan kepada Teradu dan pimpinan fraksi Teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan.

BAB V  
PENYELIDIKAN, VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

- (1) Badan Kehormatan dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat, dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ahli independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ahli yang berdiri sendiri di luar lembaga DPRD yang tidak memihak terhadap pihak manapun.

Pasal 18

- (1) Setelah menerima pengaduan dari Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (2) Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi yang kemudian dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 19

- (1) Badan Kehormatan mengadakan rapat untuk melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas kelengkapan Pengaduan yang meliputi:
  - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
  - b. identitas Teradu;
  - c. permasalahan yang diadukan; dan
  - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (2) Hasil penyelidikan atas kelengkapan Pengaduan dituangkan dalam Berita Acara Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas kelengkapan Pengaduan.
- (3) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas kelengkapan Pengaduan dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara, Pengaduan diterima dengan dicatat dalam Buku Register Pengaduan dan kepada Pengadu diberikan Surat



Tanda Penerimaan Pengaduan, selanjutnya Pengaduan dimaksud diajukan pada tahap Rapat Badan Kehormatan berikutnya.

- (4) Surat Tanda Penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Pimpinan DPRD kepada Pengadu.
- (5) Dalam hal hasil Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas kelengkapan Pengaduan dinyatakan belum lengkap, Badan Kehormatan meminta Pimpinan DPRD untuk menerbitkan surat pemberitahuan kepada Pengadu untuk melengkapi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.
- (6) Apabila permintaan melengkapi kekuranglengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipenuhi dan dinyatakan lengkap serta memenuhi ketentuan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara, Pengaduan diterima dengan dicatat dalam Buku Register Pengaduan dan kepada Pengadu diberikan Surat Tanda Penerimaan Pengaduan, selanjutnya Pengaduan dimaksud diajukan pada tahap Rapat Badan Kehormatan berikutnya.
- (7) Surat Tanda Penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Pimpinan DPRD kepada Pengadu.
- (8) Apabila permintaan melengkapi kekuranglengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diterima dengan tidak dicatat dalam Buku Register Pengaduan dan kepada Pengadu diberikan Surat Tanda Penolakan Pengaduan.
- (9) Surat Tanda Penolakan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan oleh Pimpinan DPRD kepada Pengadu.
- (10) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.

## Bagian Kedua

### Penyelidikan

#### Pasal 20

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima materi pengaduan, Badan Kehormatan wajib menindaklanjuti secara aktif dengan melakukan penyelidikan.

#### Pasal 21

- (1) Apabila dalam melakukan penyelidikan Badan Kehormatan berkesimpulan bahwa tidak terdapat bukti permulaan yang cukup, maka Badan Kehormatan menetapkan keputusan bahwa tidak terjadi pelanggaran dan menyatakan pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti.

- (2) Dalam hal pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan menyampaikan Keputusan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada pengadu.
- (3) Apabila dalam penyelidikan Badan Kehormatan telah terdapat bukti permulaan yang cukup, Badan Kehormatan wajib melanjutkan ke persidangan.

Bagian Ketiga  
Verifikasi dan Klarifikasi  
Paragraf 1  
Sidang Verifikasi Badan Kehormatan  
Pasal 22

- (1) Sidang Verifikasi Badan Kehormatan meliputi:
  - a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu;
  - b. mendengarkan keterangan Teradu;
  - c. memeriksa Alat Bukti; dan
  - d. mendengarkan pembelaan Teradu.
- (2) Dalam hal pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sidang Verifikasi Badan Kehormatan dilakukan tanpa mendengarkan keterangan dari Pengadu.

Pasal 23

- (1) Sidang Verifikasi Badan Kehormatan bersifat tertutup.
- (2) Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 24

- (1) Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan surat panggilan sidang pertama Badan Kehormatan kepada Pengadu.
- (3) Pengadu dapat didampingi oleh Advokat atas persetujuan Badan Kehormatan.
- (4) Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai hak berbicara dalam Sidang Badan Kehormatan kecuali atas izin Pimpinan Sidang.
- (5) Dalam hal Pengadu tinggal di luar kota, Pimpinan DPRD dan/atau DPRD tidak menanggung biaya transportasi dan akomodasi.
- (6) Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang kedua untuk mendengarkan keterangan Teradu dalam jangka waktu



paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengadu didengarkan dalam sidang pertama Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 25

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat panggilan sidang kedua Badan Kehormatan kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD Teradu paling lambat 5 (lima) hari sebelum Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari antara satu panggilan sidang dengan panggilan sidang berikutnya.
- (3) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas negara dibuktikan dengan Keputusan Pimpinan DPRD, atau surat Pimpinan Fraksi DPRD yang diketahui Pimpinan DPRD.
- (5) Tugas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan tugas keseharian Anggota DPRD melainkan tugas kenegaraan yang tidak bisa diwakilkan.

#### Pasal 26

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasai kepada pihak lain atau dapat didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), sidang ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panggilan pertama.
- (4) Jika Teradu tidak memenuhi panggilan Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu (*in absentia*).

#### Paragraf 2

#### Alat Bukti

#### Pasal 27

- (1) Pengadu mengajukan Alat Bukti untuk membuktikan kebenaran Pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra Alat Bukti terhadap Pengaduan yang diajukan oleh Pengadu.

- (3) Badan Kehormatan dapat meminta Alat Bukti lain kepada pihak- pihak lain yang terkait.

#### Pasal 28

Alat Bukti yang dipakai dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan meliputi :

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;
- e. keterangan Pengadu dan Teradu; dan/atau
- f. petunjuk lain.

#### Pasal 29

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan:
  - a. Pengadu;
  - b. Teradu; dan/atau
  - c. Badan Kehormatan.
- (2) Yang tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia; atau
  - b. orang yang dalam keadaan sakit ingatan.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (4) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (5) Pemeriksaan Verifikasi Saksi meliputi:
  - a. identitas Saksi; dan
  - b. pengetahuan Saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.
- (6) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
  - a. nama lengkap;
  - b. tempat tanggal lahir/umur;
  - c. jenis kelamin;
  - d. pekerjaan; dan
  - e. alamat/domisili, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau identitas resmi lainnya.



- (7) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
- (8) Saksi harus disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

#### Pasal 30

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dapat disampaikan Ahli yang diajukan oleh:
  - a. Pengadu;
  - b. Teradu; dan/atau
  - c. Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (4) Jika diperlukan, Ahli dapat disumpah sebelum didengarkan keterangannya.
- (5) Pemeriksaan Verifikasi Ahli meliputi:
  - a. identitas Ahli; dan
  - b. pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau Alat Bukti surat dan data atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dan huruf d.
- (6) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi :
  - a. nama lengkap;
  - b. tempat, tanggal lahir/umur;
  - c. jenis kelamin;
  - d. pekerjaan;
  - e. alamat/domisili; dan
  - f. keahlian.
- (7) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, didasarkan pada pendidikan, keahlian dan pengalamannya.

#### Pasal 31

- (1) Alat Bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c adalah surat asli atau jika berupa fotokopi harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Alat Bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya menjadi petunjuk.

### Pasal 32

- (1) Alat Bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dapat diperoleh dari:
  - a. Pengadu;
  - b. Teradu; dan/atau
  - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli.

### Pasal 33

Keterangan Pengadu dan Teradu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e disampaikan secara lisan dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

### Paragraf 3

Verifikasi Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan

Kehormatan

### Pasal 34

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
- (2) Apabila ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam tata beracara ini yang dilakukan oleh pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan, Pengaduan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.

### Pasal 35

- (1) Dalam hal Teradu adalah pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan dan Pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD bahwa Teradu akan diproses lebih lanjut.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menonaktifkan sementara waktu pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan yang diadukan.
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan bahwa Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, maka kedudukan sebagai pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPRD.



Paragraf 4

Klarifikasi

Pasal 36

- (1) Badan Kehormatan melakukan klarifikasi terhadap pengaduan atas dugaan pelanggaran.
- (2) Dalam melakukan klarifikasi, Badan Kehormatan dapat mengundang pengadu dan/atau saksi guna menyampaikan permasalahan yang diadukan secara langsung.
- (3) Klarifikasi dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat pemanggilan.

Pasal 37

- (1) Badan Kehormatan wajib melakukan klarifikasi terhadap Anggota yang tidak menghadiri rapat-rapat DPRD yang sejenis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan yang sah sebagaimana mekanisme seperti diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Kode Etik.
- (2) Klarifikasi Badan Kehormatan atas kehadiran Anggota dalam rapat-rapat DPRD dilaksanakan dan direkapitulasi sebagai laporan kepada Pimpinan DPRD per triwulan.
- (3) Proses klarifikasi dilakukan dengan cara :
  - a. melakukan rekapitulasi dan memeriksa keabsahan daftar hadir rapat-rapat DPRD; dan
  - b. memeriksa keabsahan surat izin atau keterangan lainnya.

Pasal 38

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD.
- (2) Sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan melakukan verifikasi.
- (3) Setelah dilakukan verifikasi, dan hasil rekapitulasi daftar hadir dibenarkan oleh Anggota, Badan Kehormatan memberikan surat teguran tertulis sebagai peringatan.

Paragraf 5

Pembuktian

Pasal 39

- (1) Badan Kehormatan menilai Alat Bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dengan Alat Bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Paragraf 6  
Pembelaan

Pasal 40

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan di Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

BAB VI  
PUTUSAN

Pasal 41

- (1) Putusan Badan Kehormatan didasarkan atas :
  - a. asas kepatutan, moral, dan etika;
  - b. fakta dalam hasil Sidang Verifikasi Badan Kehormatan;
  - c. fakta dalam pembuktian;
  - d. fakta dalam pembelaan; dan
  - e. Tata Tertib dan Kode Etik.
- (2) Anggota, pimpinan fraksi, dan/atau Pimpinan DPRD tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap putusan Badan Kehormatan.
- (3) Upaya intervensi terhadap putusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 42

- (1) Badan Kehormatan mengambil putusan dalam rapat Badan Kehormatan.
- (2) Pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dihadiri dan disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) Anggota Badan Kehormatan.
- (3) Pengambilan putusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara musyawarah mufakat dan jika tidak tercapai mufakat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Untuk menghormati pendapat Anggota Badan Kehormatan yang berbeda terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pendapat tersebut dapat dimuat dalam putusan Badan Kehormatan, kecuali Anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.



### Pasal 43

Setiap putusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. kepala putusan berbunyi “DEMI KEHORMATAN BERDASARKAN KETUHANAN-YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Teradu;
- c. ringkasan Pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan Pengadu dan Teradu;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;
- i. hari dan tanggal putusan; dan
- j. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan Badan Kehormatan.

### Pasal 44

- (1) Putusan Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.
- (2) Putusan berlaku sejak tanggal diputuskan dan putusan tersebut tidak dapat diubah.

### Pasal 45

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h berbunyi:
  - a. menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
  - b. menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan disertai dengan rehabilitasi kepada Teradu.
- (3) Dalam hal Teradu terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi mengenai ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat diumumkan di Sekretariat DPRD berdasarkan keputusan Rapat Badan Kehormatan.

- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan pada rapat paripurna.
- (6) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

BAB VII  
PELAKSANAAN PUTUSAN  
Bagian Kesatu  
Pengambilan Putusan

Pasal 46

- (1) Sidang pengambilan putusan Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (2) Sidang pengambilan putusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, sidang pengambilan putusan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal pimpinan Badan Kehormatan berhalangan hadir, sidang tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Dalam hal pimpinan Badan Kehormatan tidak bisa memimpin sidang, karena sebagai terperiksa, maka sidang dipimpin oleh Anggota Badan Kehormatan yang tertua dengan dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Badan Kehormatan.

Pasal 47

Rapat pengambilan putusan Badan Kehormatan mengambil putusan setelah menimbang:

- a. asas-asas dalam Kode Etik;
- b. fakta-fakta dalam hasil pemeriksaan persidangan;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan yang lain.

Bagian Kedua  
Rehabilitasi

Pasal 48

- (1) Putusan Badan Kehormatan mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Teradu, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya putusan dengan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Teradu dan pimpinan partai politik Teradu.



- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya putusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 49

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 6 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,

TTD

SOPHI ZULFIA

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 14 November 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

HENDRA NIRMALA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 49

Salinan sesuai aslinya

Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON



Dr. MIRA INDRIYULIA EKA RINI, S.E., M.Si

Pembina TK.1/IV.b

NP 19770713 200312 2 006